



**PENETAPAN**

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani,

Tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai

**Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 14 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Pw pada tanggal 22 Februari 2017 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1975, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pasarwajo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama La Raia, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Alimu bin La Doku, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang masing-masing bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ganti bin La Bania dan La Kadomi bin La Masakati dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK I, umur 41 tahun;
2. ANAK II, umur 31 tahun;
3. ANAK III, umur 26 tahun;
4. ANAK IV, Umur 20 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Primer:*

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 1975 di Pasarwajo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, terhadap perkara ini para Pemohon bermohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dan atas permohonannya tersebut Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo telah mengeluarkan Penetapan pembebasan biaya perkara Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Pw, tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan ternyata para Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7404110107550060 tanggal 07 April 2013 dan Pemohon II Nomor 7404114107580072 tanggal 08 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 740411010409005 tanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2

## B. Saksi:

1. **La Ganti bin La Bania**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Wandingi, Kelurahan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ipar Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kelurahan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juni 1975;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama La Raia;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Alimu bin La Doku;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan La Kadomi bin La Masakati;
- bahwa mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
- bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon II;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama: 1) Hasna bin La Suara, umur 41 tahun, dan 2) ANAK II, umur 31 tahun, 3) Yasni bin La Suara, umur 26 tahun, dan 4) ANAK IV, umur 20 tahun;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak memiliki biaya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Pasarwajo selanjutnya untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

2. **La Tambini bin La Ndulu**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juni 1975;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama La Alimu bin La Doku;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Ganti bin La Bania dan La Kadomi bin La Masakati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
- bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, perkawinan, atau sesusuan;
- bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan Pemohon I
- bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
- bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama: 1) Hasna bin La Suara, umur 41 tahun, dan 2) ANAK II, umur 31 tahun, 3) Yasni bin La Suara, umur 26 tahun, dan 4) ANAK IV, umur 20 tahun;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Pasarwajo selanjutnya untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, **Pengadilan Agama Pasarwajo**, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batulicin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan dan Pengadilan Agama Arso. Oleh karena itu, berdasarkan alat bukti [P.1] menerangkan para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang merupakan tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) para Pemohon, maka permohonan ini menurut hukum termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para Pemohon tetap mempertahankan maksud surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 1 Juni 1975, yang dilaksanakan di Pasarwajo, dengan Wali Nikah paman kandung Pemohon II bernama **Alimu bin La Doku**, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **La Ganti bin La Bania dan La Kadomi bin La Masakati**, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat [P.1] dan [P.2] serta 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Buton sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1975 di Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan Wali Nikah paman kandung Pemohon II bernama Alimu bin La Doku, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama La Ganti bin La Bania dan La Kadomi bin La Masakati, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, hubungan semenda, dan bukan pertalian sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dikarenakan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan perkawinannya sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pula bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasarwajo agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan *fakta hukum* yang disimpulkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 1 Juni 1975 di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Alimu bin La Doku, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Ganti bin La Bania dan La Kadomi bin La Masakati, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. bahwa para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada waktu para Pemohon menikah para Pemohon tidak memiliki biaya;
7. bahwa para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Pasarwajo karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa **"Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan"** ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., sebagai berikut :

لنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*. (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan salah satunya dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon Istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat, sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam *Kitab Al Bajuri* Juz II halaman 105 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya"

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1975, di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf [a], dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta didasarkan pada asas domisili para pihak untuk mengakses pelayanan hukum yang berkeadilan, cepat dan biaya ringan, sehingga Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, agar perkawinan para Pemohon tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo tentang Pembebasan Biaya Perkara, tertanggal 21 Februari 2017, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 1975, di Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Nurbaya**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd.

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Hj. Nurbaya**

Panitera,

Ttd.

**Drs. Idris, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	nihil
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	120.000,00
Redaksi.....	Rp	nihil
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	<b>176.000,00</b>

Terbilang: **(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)